



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara :
- a. sekretariat.
 - b. bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - c. bidang perkebunan.
 - d. bidang peternakan kesehatan hewan.
 - e. bidang sarana dan prasarana pertanian.
 - f. bidang penyuluhan.
 - g. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan Kebijakan operasional di Bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Bidang Perkebunan
Pasal 14

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perkebunan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan kesehatan hewan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pertanian berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian, serta pembiayaan dan investasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pengelolaan pupuk, petisida dan alat mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Penyuluhan

Pasal 23

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penyuluhan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode dan informasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, ketenagaan serta metode dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 26

- (1) Pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA,


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

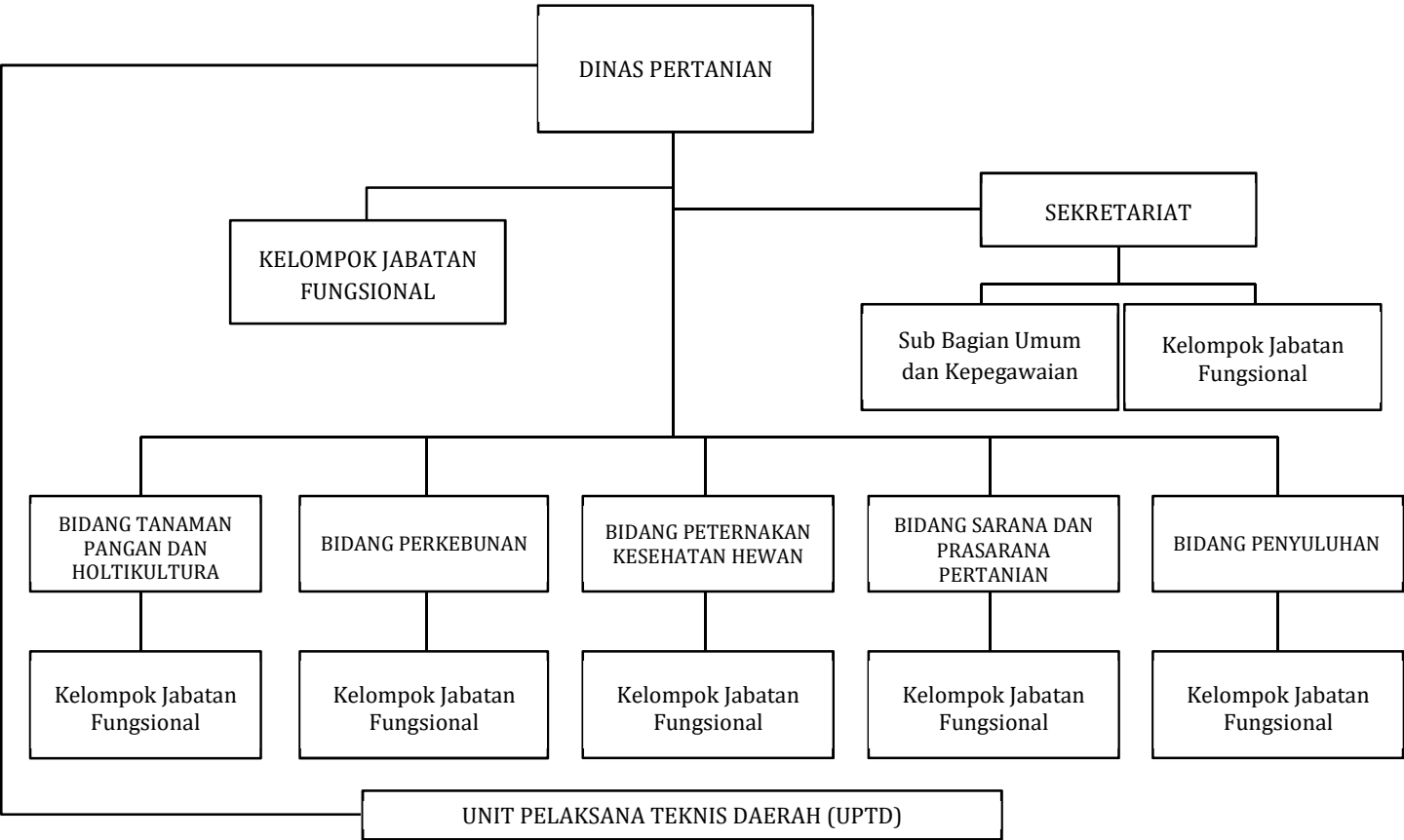


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA